



ALUR LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



1

PEMOHON

Mempersiapkan data identitas diri yang valid berupa:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berupa image file format *.jpeg, *.jpg, *.png; yang diupload sebagai lampiran untuk pemohon online dan fotocopy sebagai lampiran pemohon yang datang langsung.
b. Nomor telepon
c. Email



ONLINE

Melengkapi isian form di <https://kalsel-bsip-ppid.pertanian.go.id>, untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan registrasi terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia.



ADMINISTRATOR

4

Menyampaikan balasan atas permintaan informasi publik secara online dengan memperhatikan disposisi yang telah terverifikasi dan tervalidasi.



UNIT KERJA

Menyampaikan balasan atas permintaan informasi publik untuk pemohon yang datang langsung dengan memperhatikan disposisi yang telah terverifikasi dan tervalidasi.

DATANG LANGSUNG

Mengisi buku tamu dan formulir yang telah disiapkan.

2



3

PPID

Melakukan validasi terhadap permintaan informasi publik, baik yang disetujui atau tidak disetujui.

5



KETERANGAN:

1. Pemohon informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan dapat mengisi form setiap waktu secara online dan datang langsung pada jam kerja;
2. Penyelesaian layanan maksimal 10 hari kerja, terhitung sejak pemohon telah menyampaikan permintaan informasi publik;
3. Proses permintaan sampai dengan balasan untuk informasi publik dimaksud akan disampaikan melalui email pemohon atau secara langsung;
4. Permohonan/permintaan informasi publik ini tidak dipungut biaya.

